

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PENGATURAN IZIN PERKAWINAN
POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT**

Oleh:

Nama Penyusun : William Agathan
NPM : 2014200161

Pembimbing

**Prof. Dr. Catharina Dewi Wulansari, S.H., M.H., S.E., M.M.
Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp1.**



**PENULISAN HUKUM
DISUSUN SEBAGAI SALAH SATU KELENGKAPAN UNTUK
MENYELESAIKAN PROGRAM S1 ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
BANDUNG
2018**

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing I



(Prof. Dr. C. Dewi Wulansari, S.H., M.H., SE., MM.)

Pembimbing II



(Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp1.)



Dekan



(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H, LL.M)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : William agathan

NPM : 2014200161

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

Tinjauan Yuridis Normatif Pengaturan Izin Perkawinan Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Adat

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 18 Desember 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah / Karya Penulisan Hukum

William Agathan

2014200161



ABSTRAK

Izin perkawinan merupakan suatu syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan perkawinan poligami di Indonesia. Dalam Hukum Islam maupun Hukum Adat keduanya mengatur mengenai dapat dilakukannya perkawinan poligami namun tidak terlihat secara jelas mengenai harus dipenuhinya syarat izin perkawinan dalam melakukan perkawinan poligami. Namun dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terdapat peraturan yang mengharuskan dipenuhinya izin perkawinan dalam melakukan perkawinan poligami. Tujuan dari penelitian ini adalah meneliti bagaimana sebenarnya pengaturan syarat izin perkawinan poligami ini dalam Hukum Islam dan Hukum Adat.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan penelitian suatu teori, konsep, asas, serta peraturan baik Al-Qur'an, Hadits, yurisprudensi, maupun perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan izin perkawinan poligami baik dalam Hukum Islam maupun dalam Hukum Adat.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil penelitian bahwa pengaturan izin perkawinan poligami dalam Hukum Islam merupakan penambahan syarat diluar Al-Qur'an berupa syarat wadh'i yaitu izin perkawinan yang dibuat berdasarkan hadits nabi, sehingga syarat harus dipenuhinya izin isteri dan Pengadilan Agama dalam melakukan perkawinan poligami merupakan penambahan dari kitab-kitab fiqih Syafi'iyah serta Al-Qur'an yang merupakan pedoman dan rujukan dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam. Sementara pengaturan izin perkawinan poligami dalam Hukum Adat terbagi menjadi pengaturan izin perkawinan poligami dalam Hukum Adat terbagi menjadi pengaturan dalam sistem unilateral dan sistem bilateral. Pengaturan izin perkawinan poligami dalam masyarakat unilateral patrilineal mengacu kepada Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengharuskan adanya izin dari pengadilan untuk melakukan perkawinan poligami sebagaimana terdapat dalam terdapat dalam putusan Nomor. 40/Pid.B/2014/PN.Bali, sementara pengaturan izin perkawinan poligami dalam masyarakat unilateral matrilineal mengacu kepada Hukum Islam, serta pengaturan izin perkawinan poligami dalam sistem bilateral terdapat dalam yurisprudensi yaitu dalam putusan nomor 39/Ptd.G/2015/PA.Sgm. yang menunjukkan bahwa izin perkawinan merupakan hal yang harus dipenuhi agar perkawinan poligami yang dilakukan sah secara adat meskipun terdapat tuntutan adat untuk dilakukannya perkawinan poligami

Kata kunci: Izin Poligami, Hukum Islam, Hukum Adat

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan pertolongan-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberi dukungan dan bantuan selama proses pembuatan skripsi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Ibu Prof. Dr. C. Dewi Wulansari, S.H., M.H., SE., MM. selaku dosen pembimbing I yang selalu memberikan waktunya untuk membimbing, memeriksa, memberikan saran dan masukan kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Selanjutnya kepada Ibu Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp1. selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memeriksa, membimbing, memberikan arahan dan masukan kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Selanjutnya peneliti mengucapkan terima kasih pula kepada:

1. Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M. selaku Dekan Program Studi Ilmu Hukum
2. Ibu Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan Program Studi Ilmu Hukum.

3. Ibu Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1. selaku dosen wali yang telah membimbing dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan
4. Ibu Dewi Sukma Kristianti, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing proposal yang selalu memberikan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, memberi masukan, memeriksa dan memberi nasihat kepada peneliti sehingga peneliti dapat menempuh ke jenjang skripsi
5. Seluruh dosen dan staf pengajar yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat bagi peneliti selama masa perkuliahan

Selanjutnya peneliti mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini, kepada para sahabat yaitu Reynaldo Boen, Erwin Kustiadiraharjo, Steven Kenny, Wempy Robian, Jerry Purnama, Om Irwan, Jack Sweetrock, Dani Sjahranie, Andreas Reynaldi yang selalu memberi semangat kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, kepada kekasih Nurul Kibey yang selalu mendukung, mendoakan, serta menemani peneliti dalam mengerjakan skripsi ini, kepada para sahabat Club 18 SKS yaitu Maga Bania, Kenny Reynaldi, Taufiq Tantowi, Bintang, Idham Barkah, Clinton Pardamean, Terrence yang selalu menemani selama peneliti menempuh perkuliahan dan memberi dukungan selama

ini serta kepada pihak lain yang tidak dapat disebut satu per satu yang sudah mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Peneliti mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca untuk menyempurnakan pembuatan skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat.

Bandung, 23 November 2018

William Agathan
2014 200 161

DAFTAR ISI

		halaman
Abstrak		i
Kata Pengantar		ii
Daftar Isi.....		v
BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	A. Latar Belakang Penelitian	1
	B. Perumusan Masalah	11
	C. Tujuan Penelitian	11
	D. Manfaat Penelitian	11
	E. Metode Penelitian	12
	F. Sistematika Penulisan	15
BAB II	PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM.....	17
	A. Pengertian Perkawinan Dalam Hukum Islam.....	17
	B. Rukun, Syarat, dan Larangan Perkawinan.....	18
	C. Perkawinan Poligami Dalam Hukum Islam.....	29
	D. Syarat tata cara Poligami Dalam Kompilasi Hukum Islam.	30
BAB III	PERKAWINAN DALAM HUKUM ADAT.....	40
	A. Perkawinan Dalam Hukum Adat.....	40
	B. Prinsip-Prinsip Perkawinan Adat.....	41
	C. Sistem Keekerabatan Hukum Adat.....	44
	D. Bentuk Perkawinan Adat.....	46
	E. Perkawinan Poligami Dalam Hukum Adat.....	51
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
	A. Pengaturan Izin Perkawinan Poligami Dalam Hukum Islam	58
	B. Pengaturan Izin Perkawinan Poligami Dalam Hukum Adat.	66
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	84
	A. Kesimpulan	84
	B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA		90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkawinan poligami merupakan suatu fenomena dalam masyarakat yang identik dengan kontroversi baik dalam hukum Islam maupun masyarakat sosial. Para ulama ortodoks menuntut setiap ayat dalam Al-Qur'an harus dipahami sebagaimana adanya, berpendapat bahwa poligami adalah bagian dari syariat Islam dan karenanya pria boleh mempunyai istri hingga empat. Di pihak lain kaum modernis dan pejuang hak-hak asasi wanita, sebagai kaum yang memiliki pemikiran yang dinamis, progressif dan mengalami penyesuaian dengan ilmu pengetahuan, berpendapat bahwa poligami dibolehkan hanya dalam kondisi tertentu dengan persyaratan ketat berupa keadilan bagi semua istri. Menurut kaum modernis, pria tidak bisa begitu saja mengambil lebih dari satu istri hanya karena dia menyukai wanita-wanita lain atau jatuh cinta dengan kecantikannya.¹

Praktek poligami di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh masyarakat beragama Islam namun juga beberapa masyarakat adat di Indonesia. Sebagai contoh dalam masyarakat Batak Toba dilakukan perkawinan poligami dibawah tangan. Perkawinan poligami di bawah tangan pada Suku Batak Toba

¹ Fikri Abu, 2007, *Poligami yang tak Melukai Hati*, PT Mizan Pustaka, hlm. 68

adalah perkawinan yang dilakukan secara adat saja, tidak ditandai dengan akta perkawinan dari negara,² yang dalam istilah adat Batak Toba disebut sebagai *pasu-pasu raja*.

Menurut Hukum Adat, poligami pada umumnya dilakukan oleh kaum bangsawan, para pemuka adat, raja yang kuat, kalangan elit terpandang dan kaya. Pada jaman dahulu jumlah istri yang banyak adalah kebanggaan suami dan kaum wanita pun ketika itu bangga jika dapat dipersunting oleh keturunan raja-raja.³ Ini menunjukkan di masyarakat Indonesia perkawinan poligami merupakan suatu kebiasaan yang telah dilakukan sejak dulu hingga saat ini.

Di Indonesia perkawinan itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Pengertian perkawinan terdapat dalam Pasal 1 yang menyebutkan:

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

² Sulistyowati Irianto, 2003, *Perempuan Di Antara Berbagai Pilihan Hukum*, Yayasan Obor Indonesia, hlm. 148.

³ H.P.Panggabean dan Richard Sinaga, 2007, *Hukum Adat Dalihan Na Tolu Tentang Hak Waris*, DianUtama dan Kerabat, hlm. 22.

Dalam Undang-undang Perkawinan, perkawinan sah apabila sesuai dengan agama dan kepercayaan serta perkawinan tersebut harus dicatatkan sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dalam hukum perkawinan di Indonesia, perkawinan poligami diperbolehkan. Hal ini dikarenakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 menganut asas Monogami namun tidak mutlak yang terlihat dalam Pasal 3 ayat 1

1. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

Dalam asas monogami tidak mutlak, poligami merupakan pengecualian saja, yang ditujukan khusus kepada orang yang menurut hukum dan agama atau kepercayaan memperbolehkan untuk itu, atau dengan kata

lain, poligami dibolehkan tetapi dengan pembatasan, yaitu melalui izin.⁴ Hal ini terlihat dalam Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

2. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Izin dari pengadilan merupakan syarat yang mutlak dan harus dipenuhi untuk melakukan perkawinan poligami. Adapun syarat – syarat untuk memperoleh izin dari pengadilan untuk melakukan perkawinan poligami ditentukan pada Pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

1. adanya persetujuan isteri
2. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri – isteri dan anak –anak mereka
3. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri– isteri dan anak – anak mereka

Dengan kata lain tanpa adanya izin dari pengadilan serta dengan tidak dipenuhinya ketiga syarat di atas maka seorang pria tidak dapat melakukan perkawinan poligami.

⁴ Dahlan Hasyim, *Tinjauan Teoritis Asas Monogami Tidak Mutlak Dalam Perkawinan*, Volume XXIII No. 2 April –Juni 2007 : 300-31, hlm. 308.

Pengaturan perkawinan di Indonesia khusus bagi yang beragama Islam, yang mengatur tentang poligami adalah Kompilasi Hukum Islam. Pada Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan :

1. Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri.
2. Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
3. Apabila syarat utama yang disebutkan pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang.

Lebih lanjut dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 56 dijelaskan:

1. Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam bab VIII Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum

Dalam Pasal 58 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

1. Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat 2 maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:

- a. adanya persetujuan isteri
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri – isteri dan anak –anak mereka

Dari syarat-syarat perkawinan poligami yang terdapat dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam hal perlu dilakukan untuk melakukan perkawinan poligami adalah memperoleh izin baik dari pengadilan maupun dari istri.

Bagi masyarakat Islam, dalam Al-Qur'an sendiri telah diatur mengenai poligami, yaitu Q.S. an-Nisa' (4): 3

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Secara eksplisit, ayat ini memang membolehkan seorang laki-laki untuk menikah dengan lebih dari satu orang istri. Kebolehan yang dimaksud, hanya dibatasi dengan empat orang istri, di samping dengan syarat harus mampu berlaku adil terhadap mereka.

Berdasarkan perspektif Hukum Islam kedudukan izin istri tidak menjadi syarat bagi seorang laki-laki untuk melakukan poligami. Dengan kata lain seorang laki-laki dapat saja melakukan poligami tanpa izin dari istri pertama. Hal ini dikarenakan dalam ayat an-Nisa' (4): 3 disebutkan: "*Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi*" dan dalam ayat tersebut tidak disebutkan mengenai keharusan meminta izin kepada istri pertama untuk melakukan perkawinan lagi.⁵

Habib Munzir al-Musawwa dalam "*Kupas Tuntas Hukum Poligami*", berpendapat bahwa menikah dengan isteri kedua atau berikutnya sah hukumnya tanpa minta izin kepada istri pertama atau sebelumnya. Seorang laki-laki tidak wajib meminta izin kepada ayah ibunya untuk menikah, yang wajib minta izin adalah wanita, mestilah walinya yang mengizinkan, namun pria tidak perlu izin walinya untuk menikah.⁶

Walaupun seorang pria boleh atau sah menikah dengan seorang wanita tanpa memberi tahu ayah ibunya, namun dari segi adab kepada orang tua yang

⁵ Abu Samah, *Izin Isteri Dalam Poligami Perspektif Undang – Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Hukum Islam, Vol. XIV No. 1, 2014, hlm. 43.

⁶ *Ibid*, hlm. 36.

telah mendidiknya sejak kecil, sepantasnya ia tidak menikah kecuali dengan restu ayah ibunya. Ini ditinjau dari segi *Birrul walidain*, bukan dari segi hukum. Demikian pula suami yang akan berpoligami, tidak mesti minta izin atau persetujuan kepada isteri pertama atau berikutnya, secara hukum Islam nikahnya adalah sah, namun secara akhlak dan adab, seyogyanya ia memberitahukan pada isterinya, karena telah seperjuangan dari awal secara bersama-sama, dan kalau niat poligaminya baik maka selayaknya isteri yang baik akan menerimanya.⁷ Artinya tidak wajib secara hukum, namun sebaiknya ia memberitahukannya. Habib Munzir al-Musawwa berdasar demikian berdasarkan Hadist, yang artinya Istri Barra bin Muawwir ra berkata kepada Rasul saw: *Aku syaratkan pada suamiku agar jangan menikah lagi!, maka Rasul saw bersabda: ucapan itu tidak benar.*⁸

Dalam Hukum Adat, perkawinan poligami diatur oleh masing-masing adatnya. Sebagian Hukum Adat membolehkan perkawinan poligami, namun sebagian melarang keras dilakukannya perkawinan poligami. Meski begitu, dalam Hukum Adat proses pelaksanaan perkawinan juga harus sesuai dengan rukun dan syarat yang telah diatur menurut agama dan kepercayaan masing-

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

masing⁹. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan menurut Hukum Adat juga terpengaruh oleh agama.

Dalam beberapa Hukum Adat, dikenal dengan yang namanya perkawinan bermadu yang artinya perkawinan secara poligami, di mana seorang suami dalam waktu yang sama memiliki beberapa orang istri. Sebagai contoh di Minangkabau banyak laki-laki yang melakukan *kawin batambuah*, yaitu perkawinan dimana pria beristri sampai empat orang. Sehingga ada yang berpendapat bahwa *kawin batambuah* merupakan suatu tanda kemegahan dan kemasyuran, bahkan istri kedua dan ketiga berlomba-lomba untuk menyenangkan hati suaminya supaya sering kali pulang kerumahnya, dengan menyediakan makanan dan bahkan para istri menyediakan uang untuk kepentingan suami¹⁰

Namun dalam pelaksanaan *kawin batambuah* ini banyak yang melakukannya secara sembunyi – sembunyi dan perkawinannya itu tidak didaftarkan di kantor urusan agama. Perkawinan ini hanya dilakukan secara agama saja di depan Wali dan Angku Kali.¹¹ *Kawin batambuah* secara sembunyi-sembunyi ini banyak dilakukan karena banyaknya pihak yang tidak

⁹ Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, hlm. 37.

¹⁰ Arief Budiman, *Analisis Yuridis Terhadap Kawin Batambuah yang Dilakukan oleh Masyarakat Adat Minangkabau di Kabupaten Agam Sumatera Barat*, hlm. 1.

¹¹ *Ibid*, hlm. 13.

memperoleh izin dari istri sebelumnya.¹² Hal ini menunjukkan bahwa secara Hukum Adat untuk melakukan perkawinan poligami keharusan memenuhi izin perkawinan poligami diatur secara berbeda-beda dari masing-masing adat.

Berdasarkan apa yang dipaparkan sebelumnya terlihat bahwa terdapat benturan mengenai keharusan memperoleh izin perkawinan poligami dalam Hukum Islam, Hukum Adat, maupun dalam Hukum Perkawinan Indonesia. Dalam hukum Islam, Al-Qur'an tidak secara jelas mengatur mengenai izin perkawinan untuk melakukan poligami. Bahkan beberapa ahli Hukum Islam menyebutkan bahwa izin dari istri maupun dari pengadilan tidak diperlukan untuk melakukan perkawinan poligami. Sementara dalam Hukum Perkawinan Indonesia, izin perkawinan merupakan hal yang mutlak harus dipenuhi. Hal ini terlihat dalam Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Selain itu dalam Kompilasi Hukum Islam, pengaturan mengenai izin perkawinan poligami merujuk kepada Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan sementara dalam Al-Qur'an sendiri tidak ada ketentuan untuk memenuhi izin perkawinan poligami. Dalam Hukum Adat, beberapa mengharuskan adanya izin untuk melakukan poligami sehingga perkawinannya sah secara adat. Oleh karena itu penulis ingin melakukan penelitian guna mengetahui pengaturan mengenai izin perkawinan poligami

¹² *Ibid.*

ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Adat serta akibat hukum dari dipenuhi dan tidak dipenuhinya izin perkawinan poligami dalam melakukan perkawinan poligami.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis paparkan di atas, maka penulis akan membatasi pembahasan pada penulisan ini dalam rumusan masalah, yakni:

1. Bagaimana pengaturan izin perkawinan poligami dalam Hukum Islam?
2. Bagaimana pengaturan izin perkawinan dalam Hukum Adat?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan dilakukannya penulisan ini adalah untuk meneliti bagaimana baik Hukum Islam sebagai syarat formal dalam melakukan perkawinan poligami
2. Tujuan lainnya dari penulisan ini adalah untuk meneliti bagaimana Hukum Adat mengatur izin perkawinan sebagai syarat formal dalam melakukan perkawinan poligami.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penulis melakukan penelitian terhadap masalah hukum yang telah dirumuskan tersebut di atas adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan wawasan mengenai pengaturan izin perkawinan poligami bagi masyarakat ditinjau dari Hukum Islam serta Hukum Adat.
- b. Memberikan gambaran sampai sejauh mana izin perkawinan poligami ini menentukan sahnyanya perkawinan poligami ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Adat

2. Manfaai Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat pada umumnya yang melakukan poligami mengenai keharusan adanya izin perkawinan poligami baik secara agama maupun adat.

E. Metode Penelitian

Penulis menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang didasarkan pada teori hukum murni dari Hans Kelsen. Teori Hukum Murni menolak dari keberadaan fakta empirik sehingga hukum adalah apa yang seharusnya *das sollen* dan bukan fakta yang tengah terjadi *das sein*. Penelitian yuridis normatif tidak memerlukan studi lapangan namun hanya meneliti pustaka terhadap peraturan-peraturan yang berlaku. Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder¹³. Penelitian hukum normatif dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan, peraturan

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Radja Grafindo Persada, hlm. 13.

dalam Hukum Islam, Hadits, dan sumber-sumber mengenai Hukum Perkawinan Adat.

Sumber data yang digunakan oleh penulis terdiri dari:

1. bahan hukum primer:
 - a. Kompilasi Hukum Islam
 - b. UU no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

2. Bahan hukum sekunder:

Bahan hukum sekunder yaitu seluruh informasi yang tidak atau belum pernah diformalkan melalui proses positivisasi yang formal sebagai hukum. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku literatur hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan penelitian . Bahan hukum tersier yaitu data yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus, Ensiklopedia, dan sebagainya.

Pengumpulan dan Analisa Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data-data yang bersumber pada peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, Al-Qur'an, *Hadis*, dan lainnya serta menggali kerangka normatif menggunakan data-data tersebut yang membahas mengenai izin perkawinan poigami dalam Hukum Islam dan Hukum Adat. Selanjutnya analisa dan pengolahan data

dilakukan dengan cara mesistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.¹⁴ Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Hasil analisa bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi sistematis, gramatikal, dan teleologis. Interpretasi sistematis adalah menafsirkan dengan memperhatikan naskah-naskah hukum lain. Dalam interpretasi sistematis dilakukan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan dihubungkan dengan sumber hukum atau undang-undang lain. Seperti halnya menafsirkan Kompilasi Hukum Islam dengan cara menghubungkan pada *hadis-hadis* serta kitab-kitab yang menjadi acuan pembuatan Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya interpretasi gramatikal yaitu suatu cara penafsiran yang menafsirkan undang-undang menurut arti kata-kata yang terdapat pada undang-undang tersebut. Interpretasi gramatikal dalam penelitian ini terkait dengan makna teks tentang izin perkawinan poligami baik dalam Hukum Islam maupun Hukum Adat.

Metode Interpretasi teleologis yaitu cara penafsiran suatu undang-undang untuk mengetahui makna atau yang didasarkan pada tujuan kemasyarakatan. Dalam

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Radja Grafindo Persada, hlm. 251-252.

penelitian ini interpretasi teleologis dilakukan guna menafsirkan tujuan bagi masyarakat tentang adanya ketentuan izin perkawinan poligami dalam perundang-undangan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun untuk menjelaskan dan memudahkan para pembaca dalam memahami permasalahan yang diteliti dan terbagi ke dalam 5 (lima) bab yaitu BAB I yang berisikan pendahuluan, BAB II tentang perkawinan dalam Hukum Islam, BAB III tentang perkawinan dalam Hukum Adat secara umum, BAB IV yang berisikan hasil analisis izin perkawinan poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Adat, dan BAB V berisikan kesimpulan dan saran.

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan pendahuluan yang di dalamnya terdiri atas subbab seperti latar belakang penelitian, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, metode penelitian yang digunakan serta sistematika penulisan dalam penulisan penelitian ini.

BAB II PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM

Berisikan uraian mengenai pengaturan perkawinan secara umum dalam Hukum Islam serta pengaturan prosedur dan syarat perkawinan baik perkawinan biasa maupun poligami dalam Hukum Islam.

BAB III PERKAWINAN DALAM HUKUM ADAT

Berisikan uraian mengenai bentuk-bentuk perkawinan, pengaturan prosedur, dan syarat perkawinan dalam Hukum Adat secara umum.

BAB IV HASIL ANALISIS IZIN PERKAWINAN POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT

IV. I IZIN PERKAWINAN POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM

Berisikan pembahasan analisis mengenai pengaturan poligami dalam hukum Islam, syarat-syarat poligami, keharusan memenuhi izin perkawinan dalam poligami serta konsekuensinya bila izin perkawinan tidak dipenuhi dalam hukum Islam.

IV. II IZIN PERKAWINAN POLIGAMI DALAM HUKUM ADAT

Berisikan pembahasan analisis mengenai keharusan adanya izin perkawinan poligami dalam Hukum Adat dan akibatnya bila tidak dipenuhinya izin perkawinan tersebut.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Berisikan tentang kesimpulan dan saran berdasarkan pembahasan analisis tentang izin perkawinan poligami baik dalam Hukum Islam maupun dalam Hukum Adat.